

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Zakat**

###### **A. Pengertian Zakat**

Menurut Nurhayati (2019:02) Istilah zakat berasal dari kata “*zaka*” yang berarti suci, jernih, bersih, berkah, berkembang, bertumbuh, bertambah, cerdas, dan terpuji. Arti kata bersih, suci dalam istilah zakat memberi makna membersihkan harta/ membersihkan diri dari sifat tamak, dengki, dendam, dan bakhil. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut Nurhayati (2016:282). Berdasarkan uraian tersebut, maka zakat tidaklah sama dengan donasi/ sumbangan/ shadaqah yang bersifat sukarela. Zakat ialah mengeluarkan sejumlah harta (berupa uang atau benda) yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk kepentingan kaum fakir miskin serta anggota masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan dan berhak menerimanya (Munir, 2019:103). Sedangkan menurut Prasetyo (2019:213) zakat adalah salah satu rukun islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab. Zakat merupakan kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak (Kamil, 2016:154).

###### **B. Syarat Wajib Zakat**

Syarat wajib zakat menurut Prasetyo (2019:216) antara lain sebagai berikut:

1. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam;
2. Islam, berarti mereka yang beragama Islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak;
3. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

### **C. Jenis Zakat**

Ada dua jenis zakat menurut Nurhayati (2016:288), sebagai berikut:

Pertama, Zakat Jiwa/Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah shalat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah.

Kedua, Zakat Mall (Harta), adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

### **D. Golongan yang Berhak Menerima Zakat**

Menurut Arwani (2020:27) Terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat. Para mustahiq zakat atau yang biasa disebut dengan delapan asnaf zakat, terdiri dari: a) orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya; b) orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan; c) amil zakat, yaitu orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat; d) muallaf, yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam sehingga imannya masih lemah; e) riqab, yaitu untuk memerdekakan budak. Termasuk juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang kafir; f) gharim, yaitu orang yang berhutang dan tidak sanggup membayarnya; g) sabilillah, yaitu

untuk kepentingan berjuang di jalan Allah, hal ini mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain; h) Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

### **E. Manfaat Zakat**

Terdapat beberapa manfaat zakat menurut Nurhayati (2019:03), yaitu: pertama, sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial yang mungkin dapat terjadi antara kaum aghniya dan dhuafa; kedua, sebagai sarana pembersihan harta dari ketamakan yang dapat terjadi serta dilakukan oleh orang jahat; ketiga, sebagai pengembangan potensi umat dan menunjukkan bahwa umat Islam merupakan ummatan wahidun (umat yang satu), musawah (persamaan derajat), ukhwah islamiyah (persaudaraan Islam), dan tafakul ijtima' (tanggung jawab bersama); keempat, dukungan moral bagi muallaf; kelima, sebagai sarana memberantas penyakit iri hati bagi golongan orang yang tidak mempunyai (miskin); keenam zakat menjadi salah satu unsur penting dalam "social distribution" yang menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang peduli dengan kehidupan umatnya sehari-hari. Selain itu, juga menegaskan tanggung jawab individu terhadap masyarakatnya; ketujuh, sebagai sarana menyucikan dari perbuatan dosa; kedelapan, sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam Islam sebagai ibadah maaliyah.

#### **2.1.2 Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Organisasi pengelolaan zakat adalah lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat yakni : a) Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah; b) Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Dalam perkembangannya BAZ dan LAZ di Indonesia harus diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mendepankan motivasi melaksanakan amanah umat. Terbukti dengan adanya Undang-Undang yang diatur pemerintah yaitu, UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 31 yang berisi “Badan amil zakat (BAZ) dan Lembaga amil zakat (LAZ) memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun”.

Lembaga Amil Zakat yang telah dibentuk memiliki kewajiban sebagai berikut (Kholifah, 2014):

1. Segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat;
2. Menyusun laporan keuangan;
3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media;
4. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

### **2.1.3 PSAK No. 109**

Menurut Nurhayati (2019:99) munculnya PSAK 109 tentang akuntansi zakat tidak luput dari peran PSAK 59. Semenjak disahkannya PSAK 59, perkembangan industri syariah akhirnya direspon IAI dengan membentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) yang bertugas untuk merumuskan Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada tanggal 18 Oktober 2005. Perkembangan industri syariah mendorong IAI untuk menyusun PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah (ZIS) sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengolaan zakat, infaq dan sedekah pada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang memiliki kompetensi untuk mengelola dana ZIS adalah organisasi pengelola zakat yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), maupun Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

PSAK 109 berlaku untuk penerima dan penyalur zakat, infaq dan sedekah yang selanjutnya disebut dengan amil (IAI, 2016: 109.1). Definisi-definisi khusus yang perlu diketahui dalam PSAK 109 (IAI, 2016: 109.1) :

1. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan tau pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq/sedekah;
2. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infaq/ sedekah yang diberikan oleh pemberi untuk bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil;
3. Dana infaq/sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infaq/sedekah;
4. Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat;
5. Infaq/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan;
6. Mustahik (mustahiq) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat;
7. Muzaki (muzaki) adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat;
8. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya;
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

PSAK 109 juga memiliki konsep dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah. Konsep ini akan menjelaskan bagaimana unsur-unsur laporan keuangan yang harus diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq/Sedekah.

1. Pengakuan dan Pengukuran Zakat dan Infak/Sedekah
  - a. Penerimaan Zakat

Menurut IAI (2016), Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika

dalam bentuk nonkas. Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.

Jika muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzakki, di luar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil. Jika terjadi penurunan nilai asset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut. Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai:

- 1) Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

#### b. Penyaluran Zakat

Menurut IAI (2016), Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat jika dalam bentuk asset nonkas.

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka

mengimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode.

Lebih lanjut menurut IAI (2016), Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil. Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.

Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan asset tetap (asset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulance, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:

- 1) Penyaluran zakat seluruhnya jika asset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
- 2) Penyaluran zakat secara bertahap jika asset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan asset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

c. Penerimaan Infak/Sedekah

Menurut IAI (2016), Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.

Asset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari asset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan asset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima asset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Asset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Asset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau asset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Asset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan asset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.

Penurunan nilai asset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- 1) Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk asset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka asset tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai dana infak/sedekah.

#### d. Penyaluran Infak/Sedekah

Menurut IAI (2016), Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurangan dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam

bentuk kas dan nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset nonkas.

Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang telah disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

## 2. Penyajian

Menurut IAI (2016), Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

## 3. Pengungkapan

Menurut IAI (2016), Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil;
- 2) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- 4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik;
- 5) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya;

- 6) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik.

Menurut IAI (2016) laporan keuangan amil terdiri dari: Laporan posisi keuangan (Neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.

Bentuk laporan keuangan amil sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Laporan Posisi Keuangan**

**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**

**BAZ “XXX”**

**Per 31 Desember 2XX2**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
Piutang	xxx	Imbalan kerja jangka panjang	xxx
		<b>Jumlah kewajiban</b>	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		<b>Saldo dana</b>	
Aset tetap	xxx	Dana zakat	xxx
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		<b>Jumlah dana</b>	xxx
<b>Jumlah aset</b>	xxx	<b>Jumlah kewajiban dan saldo dana</b>	xxx

Sumber : IAI (2016)

**Tabel 2.2**  
**Laporan Perubahan Dana**  
**Laporan Perubahan Dana**  
**BAZ “XXX”**  
**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki	
muzakki entitas	xxx
muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	<u>xxx</u>
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	<u>xxx</u>
<b>Penyaluran</b>	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (Deficit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)

Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (Deficit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	<u>xxx</u>
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (Deficit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>DANA NONHALAL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	<u>xxx</u>
<b>Penggunaan</b>	
<i>Jumlah penggunaan dana non halal</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (Deficit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b><i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i></b>	<b>Xxx</b>

Sumber : IAI (2016).

Tabel 2.3

## Laporan Perubahan Aset Kelolaan

## Laporan Perubahan Aset Kelolaan

## BAZ “XXX”

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergilir)	Xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	Xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber : IAI (2016)

Laporan Keuangan yang baik harus memberikan informasi bagi penggunaannya. Menurut (IAI, 2016:5) kebijakan yang digunakan yaitu:

## 1 Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna.

## 2 Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan

membantu mereka mengevaluasi peristiwa di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengoreksi, hasil evaluasi di masa lalu.

### 3 Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

### 4 Dapat Diperbandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan dan mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relative.

## **2.1.4 Akuntansi Zakat**

Menurut Violita (2018:2) Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Akuntansi juga dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Pada dasarnya akuntansi meliputi tujuan dan maksud penyusunan serta analisis tentang penyelenggaraan tata buku. Secara umum akuntansi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memiliki fungsi untuk menyajikan informasi keuangan dari suatu kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Tidak berbeda jauh dari pengertian akuntansi pada umumnya, akuntansi zakat merupakan kegiatan yang berfungsi menyajikan informasi keuangan untuk kepentingan manajemen dalam pengambilan keputusan serta sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban dana sosial yang dikelola organisasi kepada masyarakat umum sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. (Yuni, 2013) akuntansi zakat dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan

untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya (volume), dan mendistribusikan hasilnya kepada para mustahiq dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat islam.

Berdasarkan pengertian diatas maka tujuan akuntansi zakat menurut (Prasetyo, 2019:34) adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infaq, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisai atau lembaga pengelola zakat; memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai organisasi Akuntan di Indonesia telah membuat standar akuntansi keuangan zakat dan infak/sedekah. Standar tersebut dimuat dalam PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. PSAK No. 109 dibuat untuk menjadi pedoman entitas amil zakat dan infak/sedekah dalam membuat laporan keuangan dalam rangka memberikan informasi pengelolaan dana zakat (Pujiyanto, 2015).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah satu-satunya yang dilakukan oleh penulis, namun telah ada penelitian yang sebelumnya telah melakukan penelitian terkait PSAK 109. Oleh karena itu penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai acuan terhadap penelitian ini. Berikut penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain :

**Tabel 2.4**

### **Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Analisis Data</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Isaroh Toyibin (2015)	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian penerapan PSAK 109 yang dilakukan di LMI

		pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang)		Cabang Malang belum menerapkan PSAK 109, karena yang membuat laporan secara keseluruhan adalah kantor pusat, sedangkan kantor cabang hanya diberi wewenang untuk membuat laporan arus kas, yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah objeknya yang berbeda.
2	Listyowati (2016)	Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada LAZ Yayasan Solo Peduli Umat	Deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian ini LAZ sudah melakukan proses akuntansi dengan baik, selain itu pada prinsipnya perlakuan akuntansi pada LAZ telah sesuai dengan PSAK 109. Laporan keuangan yang dibuat sebanyak tiga komponen yang telah sesuai PSAK 109 yaitu neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, dan catatan atas laporan keuangan.
3	Ritonga (2017)	Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 pada (BAZNAS) Sumatra Utara	Kualitatif	penyusunan laporan keuangan BAZNAS Sumut telah menerapkan PSAK 109 namun belum sepenuhnya sesuai karena dalam laporan yang disajikan BAZNAS masih belum informative.
4	Diska Natul (2018)	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Pengelola Zakat	Kualitatif	Dalam penelitian ini pengakuan dan pengukuran zakat dan infak/sedekah telah sesuai dengan aturan

		Berdasarkan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah (Studi Kasus pada LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi)		PSAK 109 namun penyajian dan pengungkapan dana zakat, infak/sedekah belum menerapkan secara penuh aturan PSAK 109.
5	Rini dan Nisa (2019)	Analisis Penerapan PSAK No. 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah di Kota Tasikmalaya	Kualitatif	Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah di lembaga kota Tasikmalaya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah dan tidak membuat jurnal. Dilihat dari data tersebut lembaga zakat di kota Tasikmalaya belum menerapkan PSAK 109.
6	Rizky Gita (2017)	Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Kota Blitar	Kualitatif	Laporan yang dibuat masih belum sesuai dengan standar yang ada yaitu PSAK No. 109. Karena laporan yang dibuat masih sederhana, yaitu hanya laporan penerimaan zakat dan laporan anggaran keuangan.
7	Heriyati dan Selvi (2020)	Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan	Kualitatif	Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan PSAK 109 pada LAZNAS Nurul Hayat cabang Medan ternyata belum diterapkan karena terbatasnya tenaga SDM dan kurangnya pengetahuan serta pelatihan mengenai


				akuntansi zakat, infak/sedekah yang diterima karyawan.
8	Amita (2017)	Evaluasi Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Shadaqah Pada BAZNAS Kota Yogyakarta	Kualitatif	Dalam penulisan laporan keuangan BAZNAS kota Yogyakarta masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, karena sebagian masih memacu pada pelaporan keuangan PSAK 45.
9	Surraya (2020)	Implementasi PSAK 109 Untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah Pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan	Kualitatif	Pelaporan dana zakat, infaq/sedekah LAZIS Muhammadiyah kota Medan tidak sesuai dengan PSAK 109 dikarenakan belum menerapkan kelima komponen laporan keuangan yang disyaratkan. Saat ini pelaporannya hanya berupa pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang dicatat berdasarkan kuitansi-kuitansi yang dimiliki.
10	Syamsul Hidayat (2018)	Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman	Deskriptif Kualitatif	Laporan keuangan Yayasan Rumah Yatim Arrohman sudah sesuai dengan PSAK 109. Terdapat faktor yang mendorong kesesuaiannya yaitu manajemen organisasi pengelola zakat yang profesional dan adanya bantuan dari software khusus untuk pelaporan keuangan

Sumber : Diolah oleh Penulis

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Gambar 2.1**



Sumber : Diolah Oleh Penulis